



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaru, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1856 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN SOP MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 327/UN17/HK/2021, tanggal 28 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Tim Penyusun SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN SOP MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Penyusun SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun SOP diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1856 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN SOP MERDEKA BELAJAR KAMPUS
 MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

No.	Nama	Tugas	Ket/Hnr
1	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Ketua	Remunerasi
2	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Sekretaris	Remunerasi
3	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP	PERTUKARAN PELAJAR	Remunerasi
4	dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked		Remunerasi
5	Penny Pujowati, S.P.,M.Si	MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK	Remunerasi
6	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep		Remunerasi
7	Syamsul Rijal, SS., M.Hum		Remunerasi
8	Dr. Irsan Tricahyadinata,SE.,MM	KEGIATAN WIRUSAHA	Remunerasi
9	Gusti Haqiqiansyah, SP.,M.Si		Remunerasi
10	Rahmawati Al Hidayah, SH.,LL.M		Remunerasi
11	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si	PENELITIAN/ RISET	Remunerasi
12	Dr. Niken Indriyanti,M.Si.,Apt		Remunerasi
13	Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D		Remunerasi
14	Dr. Sudarman, S.Pd.,M.Pd	ASISTENSI MENGAJAR SAT.PEND	Remunerasi
15	Dr. Adrianus Inu Natalisanto,M.Si		Remunerasi
16	Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn	STUDI/ PROYEK INDEPENDEN	Remunerasi
17	Ir. Willy Tambunan, ST.,MT		Remunerasi
18	Ine Ventyrina, SH., MH	MAGANG/ PRAKTIK KERJA	Remunerasi
19	Muhammad Ali Ardiansyah, S.Psi.,M.Psi		Remunerasi
20	Dr. H. Akhmad, M.Kes	PROYEK KEMANUSIAAN	Remunerasi
21	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed		Remunerasi
22	Heru Herlambang, S.Hut.,MP.,Ph.D		Remunerasi
23	Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM.,M.Kes		Remunerasi



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024